

Perlindungan Hukum dan Pemulihan Hak (*Remedial Actions*) Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual

Octaviana Uli Basa Hutabarat ^{1*}, Yusriyadi²,
Anggita Doramia Lumbanraja³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia
E-mail: octavianahutabarat19@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31344>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze the reasons underlying the necessity of legal protection and the restoration of rights for persons with disabilities as victims of sexual violence, as well as to examine the social factors that constitute barriers within society for persons with disabilities who become victims of sexual violence.

Methodology/Approach/Design: This research adopts a socio-legal approach, utilizing both primary and secondary data sources, which are subsequently analyzed using a prescriptive method.

Results and Discussion: The findings indicate that although Law No. 4 of 1997 concerning Persons with Disabilities has been replaced by Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, social and cultural barriers continue to be faced by persons with disabilities. Obstacles to legal protection persist due to the lack of optimal support from the justice system and the absence of specialized training for law enforcement officials on how to appropriately treat persons with disabilities as seekers of justice. This situation contributes to social bias and doubts regarding their credibility, resulting in many cases of sexual violence against persons with disabilities failing to achieve justice.

Practical Implications: This study provides recommendations for law enforcement officials in delivering inclusive protection services, case handling, and referral mechanisms for persons with disabilities who are victims of sexual violence.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai alasan diperlukan adanya perlindungan hukum dan pemulihan hak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual serta faktor-faktor yang menjadi hambatan sosial di masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosio-legal yang menggunakan sumber data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara preskriptif.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah diganti menjadi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hambatan sosial dan kultural masih dihadapi oleh penyandang disabilitas. Hambatan dalam perlindungan hukum terjadi karena belum maksimalnya dukungan dari sistem peradilan (3) Belum adanya pelatihan khusus bagi Aparat Penegak Hukum mengenai cara memperlakukan penyandang disabilitas sebagai pencari keadilan, membuat bias sosial dan meragukan kredibilitas mereka, sehingga banyak kasus kekerasan seksual penyandang disabilitas tidak mendapat keadilan.

Dampak Praktis: Penelitian ini berimplikasi pada rekomendasi yang dapat diberikan pada aparat penegak hukum dalam memberikan layanan perlindungan, penanganan serta rujukan secara inklusif bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Keywords: Legal Protection. Remedial Actions. Persons with Disabilities. Violence. Sexual. Human Rights.

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum.
Pemulihan Hak.
Penyandang Disabilitas.
Kekerasan Seksual. Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Sebelum disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Indonesia telah memiliki peraturan yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas, yakni UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Perubahan paradigma disabilitas pada UU Penyandang Cacat yang sebelumnya menggunakan pendekatan kesejahteraan kemudian disesuaikan dengan pendekatan pemenuhan hak asasi manusia (Sodiqin, 2021). Terminologi "penyandang cacat" diubah menjadi "penyandang disabilitas" setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB, yakni UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011. Muatan materi dalam UU tersebut juga dianggap belum berperspektif HAM dan lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dikarenakan pengaturan terkait hak-hak penyandang disabilitas yang hanya sebatas jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

John Swain dan Sally French dalam tulisan mereka yang berjudul "Disability and Society" memperkenalkan model Disabilitas baru yang disebut oleh mereka sebagai Affirmation Model atau Model Afirmatif (Swain & French, 2000). Model afirmatif merupakan pandangan baru yang diciptakan sendiri oleh para penyandang disabilitas dan dalam budaya disabilitas, dalam hal ini disebut sebagai Gerakan Seni Disabilitas (Disability Art Movement). Pandangan ini mendobrak stigmatisasi pandangan klasik terhadap penyandang disabilitas yang sudah mapan selama ini. Model afirmatif merupakan sebuah pandangan non-tragis (non-tragic view) tentang disabilitas, dan impairment (ketidakmampuan atau gangguan) yang mencakup identitas sosial yang positif, baik secara individu maupun kolektif, bagi penyandang disabilitas yang didasarkan pada manfaat gaya hidup dan pengalaman hidup sebagai penyandang disabilitas. Dalam pandangan ini, kaum disabilitas sadar bahwa mereka berhak hidup di tengah masyarakat tanpa hambatan struktural, lingkungan, atau sikap.

Elizabeth Barnes dalam bukunya yang berjudul "*The Minority Body; A Theory of Disability*" memberikan argumentasi tentang disabilitas dan bagaimana memahami nilai dan pengalaman hidup penyandang disabilitas. Berbeda dengan Swain dan French, Barnes lebih memfokuskan argumentasinya pada konsep disabilitas, daripada impairment. Hal ini dikarenakan istilah disabilitas jauh lebih familiar di kalangan masyarakat daripada istilah impairment.

Banyak orang melihat disabilitas sebagai keadaan buruk secara inheren (secara intrinsik, pasti merugikan). Tapi Barnes menolak pandangan itu dan menawarkan pendekatan yang disebut *The mere-difference view* (Barnes, 2016).

"The mere-difference view isn't simply the view that, on average, disabled people aren't any worse off than non-disabled people. It's perfectly consistent with the mere-difference view that the actual well-being of disabled people is, on average, lower than that of non-disabled people, simply because of how society treats disabled people."

The mere-difference view (Pandangan perbedaan semata) merupakan sebuah pandangan perbedaan yang netral yang tidak melihat perbedaan tersebut secara inheren. Dalam pandangan ini, disabilitas yang dimiliki kaum disabilitas tidak secara otomatis membuat hidup seseorang lebih buruk dari kaum non-disabilitas. Disabilitas hanyalah satu dari sekian banyak cara menjadi manusia di dunia yang

Hutabarat

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

penuh keberagaman, seperti keberagaman ras atau budaya, maupun keberagaman kemampuan fisik atau inderawi.

Untuk menjelaskan lebih rinci mengenai affirmation model dari French & Swain dan the mere-difference view dari Elizabeth Barnes, kita dapat merujuk pada kisah nyata salah satu tokoh disabilitas paling terkenal, yaitu Helen Keller. Kisah hidupnya diangkat dalam film klasik berjudul *The Miracle Worker* (1962), yang menggambarkan perjuangan awalnya sebagai penyandang tunanetra dan tunarungu sejak bayi, hingga akhirnya menjadi seorang aktivis disabilitas terkenal di Amerika Serikat.

Film ini dibuka dengan potret kehidupan Helen Keller sebelum ia bertemu dengan gurunya, Anne Sullivan (seorang perempuan yang dulunya juga mengalami kebutaan). Kehadiran Anne Sullivan menjadi titik balik yang monumental. Dengan pendekatan yang penuh kesabaran dan ketegasan, Anne tidak hanya mengajarkan Helen untuk berkomunikasi dan memahami dunia sekitarnya, tetapi juga menunjukkan kepada keluarganya bahwa menyayangi anak dengan disabilitas bukan berarti memanjakan, melainkan mendidik dan memperlakukan mereka dengan penuh penghormatan sebagai manusia utuh.

Hambatan yang dialami oleh Helen Keller sebelum bertemu dengan Anne Sullivan, tampaknya masih dialami oleh kaum penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini. Meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diundangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen negara terhadap inklusivitas, kelompok ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh SMERU Research Institute pada tahun 2020 memberikan bukti empiris bahwa penyandang disabilitas di Indonesia masih kerap terpinggirkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan dan praktik yang benar-benar inklusif. Penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai sektor, baik pada tingkat individu maupun kolektif, serta dalam institusi formal maupun informal .

Lebih lanjut, doktrin hukum keperdataan di Indonesia yang berakar dari tradisi Civil Law System, masih mengkategorikan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang tidak cakap bertindak (*handeling onbekwaam/incapable person*). Pandangan ini berdampak pada cara aparat penegak hukum memperlakukan korban disabilitas, yang sering kali tidak dianggap sebagai pihak yang mampu memberikan keterangan secara valid (Friedman, 1969). Dalam banyak kasus, fokus hukum lebih diarahkan pada penghukuman pelaku, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban secara menyeluruh. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban memiliki hak atas pemulihan yang menyeluruh dan akses terhadap keadilan yang setara, hal ini tidak terkecuali bagi individu penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Data yang diperoleh dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 100.982 penyandang disabilitas yang belum dikategorikan. Adapun di antaranya, yakni 40.042 orang dengan disabilitas fisik, 17.663 orang dengan disabilitas sensorik, 36.172 orang dengan disabilitas mental, dan 7.105 orang dengan disabilitas ganda. Kondisi khusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas membuatnya rentan untuk mengalami kekerasan, salah satunya kekerasan seksual.

Hutabarat

Progressive Law and
Society (PLS)
2025

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2023 terdapat 105 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, yang mana ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 72 kasus. Mayoritas korban merupakan perempuan dengan disabilitas mental sebanyak 40 korban dan disabilitas sensorik, yakni disabilitas netra, disabilitas wicara, dan disabilitas rungu, sebanyak 33 korban. Perempuan dengan disabilitas intelektual menjadi kelompok ketiga yang paling rentan mendapat kekerasan, yakni sebanyak 20 korban, sedangkan disabilitas fisik menduduki posisi keempat, sebanyak 12 korban.

Kendala yang kerap menghambat proses penegakan hukum bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabilitas. Penulis meyakini, masih terdapat fenomena gunung es dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi berlapis dan rumitnya proses penyidikan membuat banyak korban menyerah dan memilih diam, bahkan tidak jarang korban justru disalahkan.

Berdasarkan temuan awal dari hasil wawancara yang diperoleh dari UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi Jawa Tengah, sampai hari ini tidak ada ahli penyandang disabilitas yang bersertifikasi di Jawa Tengah. Di satu sisi, Polda hanya menerima keterangan dari ahli yang telah bersertifikat. Selain itu, provinsi Jawa Tengah juga belum memenuhi mandat dari UU TPKS untuk mengadakan layanan perlindungan perempuan dan anak lewat UPTD PPA di setiap daerahnya. Dampaknya, terdapat beberapa kasus yang diarahkan ke kedinasan lain seperti Dinas Sosial.

Hutabarat

Progressive Law and
Society (PLS)
2025

Komunikasi guna mencapai keadilan dalam proses keadilan juga terhambat dikarenakan belum adanya penerjemah khusus penyandang disabilitas. Salah satu staf di divisi bantuan hukum menceritakan pengalamannya saat penyidik kesulitan karena keterangan korban yang berubah-ubah (Nursyamsi, 2015). Penerjemah yang dihadirkan selama proses penyidikan sering kesulitan menjermahkan hal yang disampaikan oleh korban karena bahasa yang dipakai ialah bahasa sehari-hari. Hal tersebut disebabkan tidak semua penyandang disabilitas memperoleh pelajaran tentang bahasa isyarat, sehingga komunikasi hanya dapat dimengerti oleh orang tua atau keluarga korban. Oleh karenanya, beberapa kali yang menjadi penerjemah khusus bagi korban merupakan orang tua atau keluarganya sendiri. Ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan bantuan hukum yang ramah disabilitas seperti inilah kemudian berimplikasi terhadap penegakan hukum yang diskriminatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana dinamika pengaturan mengenai perlindungan hukum dan pemulihan hak (remedial actions) penyandang disabilitas sebagai korban pelecehan seksual?
2. Bagaimana peran Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak (remedial actions) penyandang disabilitas dalam kasus pelecehan seksual?
3. Bagaimana prospektif sistem hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan hak (remedial actions) penyandang disabilitas sebagai korban pelecehan seksual?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan socio-legal. Pendekatan socio-legal pada umumnya dapat dimengerti sebagai suatu cara untuk melihat hubungan yang saling memberi pengaruh antara hukum dan masyarakat (**Wiratraman, 2008**). Studi pada hukum dan masyarakat meneliti dalam wilayah bagaimana hukum dibuat, di tafsir, ditegakkan, dan dirasakan oleh mereka yang mengalami bekerjanya hukum. Keberadaan proses hukum yang melibatkan agen sosial dengan demikian memerlukan tinjauan atas perilaku mereka dan interaksinya dengan hukum. Pendekatan socio-legal menetapkan hukum, dalam artian norma hukum positif sebagai objek penelitian, lalu memanfaatkan metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu dalam melakukan analisis. Pendekatan socio-legal merupakan perpaduan penelitian hukum dogmatik dengan metode penelitian empirik (**Suteki & Taufani, 2018**).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yakni, penelitian yang mendeskripsikan dan melakukan analisis terhadap fenomena sosial, tindakan, maupun pemikiran orang baik secara individual atau kelompok. Menurut bentuknya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari Data primer merupakan data yang didapat oleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objeknya (**Rahardjo, 2014**). Data primer di dalam penelitian ini diperoleh wawancara (interview) yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); Kepolisian Jawa Tengah.

Hutabarat

Progressive Law and
Society (PLS)
2025

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara kepada aparat atau petugas di UPTD PPA dan Polda Jawa Tengah. Adapun kemudian analisis data yang akan dilakukan dalam penulisan ini diperlukan suatu metode analisis data secara deskriptif analitis. Analisis seperti ini memiliki output berupa paparan analisa berupa penjelasan yang disusun secara sistematis guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang akan dibahas..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Pengaturan tentang Perlindungan Hukum dan Pemulihan Hak (Remedial Actions) Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual

Pemaknaan awal tentang disabilitas dapat ditelusuri dari perspektif agama dan budaya terhadap individu penyandang disabilitas. Kecacatan yang dilekatkan pada penyandang disabilitas dipandang sebagai sebuah hukuman karena seseorang telah berbuat dosa besar atau akibat kemarahan para leluhur. Bayi yang lahir dengan kondisi cacat merupakan bentuk kutukan Tuhan, karena orang tuanya yang berperilaku tidak baik atau melanggar perintah Tuhan. Penyandang disabilitas pada model ini dianggap sebagai seseorang dengan nasib sial, berbeda, kotor dan tercela (Fiala-Butora, 2024).

Sementara itu dalam konteks regulasi, Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merumuskan definisi penyandang disabilitas yakni: “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Definisi tersebut menggantikan pengertian sebelumnya tentang eksistensi orang-orang yang sebagian dari organ tubuhnya tidak berfungsi sebaik orang lain atau memiliki kondisi mental khusus, yang dikenal dengan istilah penyandang cacat (Marzuki & H., 2024). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa Penyandang Cacat didefinisikan sebagai “*Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.*”

Pada pengaturan dalam UU Penyandang Cacat, Pemerintah mengatur hak-hak penyandang cacat sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat menjalankan fungsi sosialnya.
- b. Bantuan sosial terhadap penyandang cacat untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- c. Perlindungan dan pelayanan khusus terhadap penyandang cacat agar dapat mempertahankan taraf hidup yang wajar.
- d. Penyandang cacat dianggap sebagai objek hukum, dimana Pemerintah berperan sebagai subjek hukum yang memberikan hak dan melaksanakan program atau kegiatan untuk penyandang cacat berupa rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Hutabarat

Progressive Law and
Society (PLS)
2025

Bertentangan dengan hal tersebut, UU Penyandang Disabilitas yang mengatur hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari HAM yang menempatkan jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak, serta partisipasi penuh. Selanjutnya, diperlukan pula harmonisasi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berakar dari tradisi Civil Law System, yang masih mengkategorikan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang tidak cakap bertindak (handeling onbekwaam/incapable person). Harmonisasi hendaknya dilakukan dengan merevisi ketentuan pada KUHAP agar mengandung materi muatan pokok yang menjamin keadilan, transparansi, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam proses hukum terhadap penyandang disabilitas.

B. Peran Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan Pihak-Pihak yang Terkait dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Pemulihan Hak (Remedial Actions) Penyandang Disabilitas dalam Kasus Pelecehan Seksual

Sebagai instansi penegak hukum sekaligus garda terdepan atau yang paling awal berhadapan dengan penyandang disabilitas sebagai korban dalam proses peradilan, Kepolisian Republik Indonesia berperan secara krusial untuk merumuskan peraturan internal, khususnya berkaitan dengan akomodasi yang layak terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sangat disayangkan, mengingat belum adanya peraturan internal yang memandatkan Polri untuk menangani penyandang disabilitas khususnya sebagai korban kekerasan seksual. Muatan substansi pada peraturan tersebut seharusnya membahas pelaksanaan profil asesmen atau identifikasi awal untuk mengetahui kebutuhan penyandang disabilitas, penjabaran hak-hak penyandang disabilitas pada tahap penyelidikan dan penyidikan, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyidik, serta penyelesaian atas hambatan yang dialami penyandang disabilitas selama proses pemeriksaan.

Iptu Budi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah yang berwenang untuk menangani kasus disabilitas yang berhadapan dengan hukum mengatakan:

"Tahap awalnya ketika kita menerima kasus yang melibatkan penyandang disabilitas, kita biasanya melakukan profil asesmen dulu, terus setelah kita tahu jenis disabilitasnya, kita bakal lanjut koordinasi dengan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), UPTD PPA, rumah sakit dan lembaga terkait lainnya. Fasilitas di kantor juga kita sudah sediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang bertempat di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sebagai tempat menerima aduan, serta kursi roda dan lift untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas yang berperkara."

Namun, satu hal yang disayangkan, karena pihak kepolisian kurang berpartisipasi secara langsung selama proses pemeriksaan dan pendampingan sehingga proses penanganannya menjadi kurang optimal. Sebagaimana hasil keterangan dari wawancara yang dilakukan penulis, dikatakan bahwa:

"Kalau pelatihan khusus terkait penanganan terhadap disabilitas itu dari kita belum ada sejauh ini, paling pelatihan terhadap perempuan dan anak yang biasanya bakal bahas disabilitas sedikit. Untuk pelatihan itu, kita biasanya ada pelatihan internal khusus aparat kepolisian, sama pelatihan yang digabung dengan jaksa, hakim, dan lembaga lain di bawah naungan Kemenkumham. Terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan secara khusus untuk disabilitas kita juga tidak punya, jadi penanganannya dilakukan secara umum saja, karena kita jarang menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Sejauh ini paling cuman dua kasus yang diterima Polda, satu disabilitas intelektual, satu disabilitas fisik, itupun kasusnya ga pernah sampai P-21."

Hutabarat

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Berdasarkan keterangan di atas, Penulis berpendapat bahwa kurangnya kesiapan Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Hal tersebut terkesan menjadikan kasus yang melibatkan disabilitas belum menjadi prioritas bagi pihak kepolisian dikarenakan kurangnya perhatian dan persiapan dalam penanganan. Meskipun pemerintah dan institusi kepolisian sudah berupaya untuk meningkatkan kesetaraan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, namun pada prakteknya, implementasi kebijakan tersebut seringkali terhambat karena kurangnya pengalaman dan pelatihan khusus terhadap aparat kepolisian (Sodiqin, 2021). Selanjutnya menurut penulis, sebenarnya tidak perlu menunggu hingga jumlah kasus penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual meningkat untuk kemudian serius menghadapi isu ini.

Selama proses hukum, pihak Polda bekerja sama dengan UPTD PPA dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) yang merupakan organisasi non pemerintah independen, nirlaba, dan non-partisan, yang berlokasi di Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan sampai hari ini belum ada ahli penyandang disabilitas yang bersertifikasi di Jawa Tengah. Pihak UPTD PPA juga menambahkan, bahwasanya mereka juga menjalin kerja sama dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berlokasi di Yogyakarta, dan Komunitas Sahabat Difabel (KSD).

Berbeda dengan SIGAB dan SAPDA yang bentuk kerjasamanya berupa bantuan untuk menyediakan penerjemah atau ahli penyandang disabilitas yang telah bersertifikasi selama proses pendampingan, KSD membantu lewat aksi sosial berupa charity, rehabilitasi, advokasi, dan pelatihan khusus penyandang disabilitas. Bentuk charity yang diberikan ialah lewat pemberian alat bantu

disabilitas, dengan advokasi hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal ini penyandang disabilitas korban kekerasan seksual.

C. Prospektif Sistem Hukum di Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Pemulihan Hak (Remedial Actions) Penyandang Disabilitas sebagai Korban Pelecehan Seksual

Pandangan social model memandang penyandang disabilitas memperoleh sikap diskriminatif ialah karena adanya suatu hambatan dari lingkungan. Karenanya, UU Penyandang Disabilitas kemudian memberikan beberapa kebijakan afirmatif sebagai strategi untuk mengatasi disparitas yang telah merenggut hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara dengan kedudukan yang setara (Bryden et al., 2024). Hal tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk mengakomodir perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk menciptakan kesempatan yang sama lewat suatu perlakuan khusus.

Setelah diundangkan, UU Penyandang Disabilitas telah menghasilkan beberapa peraturan pelaksana, salah satunya terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yakni seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Berdasarkan uraian atas temuan sebelumnya, dengan menggunakan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis, dapat disimpulkan mengenai prospektif penerapan pemulihan hak (remedial actions) pada sistem hukum di Indonesia, yakni sebagai berikut (Friedman, 1969):

- a. Pada aspek substansi hukum, meskipun hak korban atas pemulihan (remedial actions) telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan terkait, pada pelaksanaannya korban seringkali kesulitan bahkan tidak mengetahui cara untuk mengakses hak restitusi mereka. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi mengenai hak-hak korban yang berdampak pada rendahnya partisipasi korban selama proses hukum. Oleh karenanya, Pemerintah sangat perlu untuk menyelenggarakan pendidikan hukum berupa seminar, lokakarya, atau kampanye terkait pemulihan hak korban, khususnya korban dengan disabilitas.
- b. Pada aspek struktur hukum, proses pendampingan oleh UPTD PPA dalam rangka pemulihan hak (remedial actions) terhadap korban sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, mekanisme koordinasi antar lembaga masih kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan birokrasi yang bertele-tele antara pimpinan di Polda, UPTD PPA, dan LSM karena kurangnya sumber daya manusia di tiap instansi. Oleh karenanya, Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dapat merumuskan prosedur hukum yang lebih transparan dan efisien beserta alur koordinasi yang jelas antar lembaga.
- c. Pada aspek budaya hukum, hambatan selama proses hukum justru terjadi karena belum maksimalnya dukungan dari sistem peradilan. Hal tersebut terlihat pada kurangnya ahli penyandang disabilitas yang bersertifikasi, Aparat Penegak Hukum yang belum sepenuhnya berperspektif disabilitas, sehingga cenderung intimidatif terhadap korban dengan disabilitas. Oleh karenanya, Pemerintah perlu lebih memperhatikan sistem pemantauan untuk mengevaluasi kualitas dan keberlanjutan program pemulihan hak korban.
- d.

Hutabarat
Progressive Law and Society (PLS)

2025

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dan pemulihan hak bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Perubahan tersebut tercermin dari transformasi pendekatan normatif yang semula berlandaskan perspektif belas kasihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pergeseran ini kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara eksplisit mengatur perlindungan korban, termasuk korban dengan disabilitas. Secara normatif, kerangka hukum tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mengakui dan menjamin hak penyandang disabilitas secara lebih setara dan bermartabat.

Lebih lanjut, Pemerintah bersama Aparat Penegak Hukum diposisikan sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan perlindungan hukum dan pemulihan hak bagi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Mandat tersebut mencakup kewajiban untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, membangun sistem hukum yang aksesibel, serta memastikan proses penegakan hukum yang berperspektif korban. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas aparat dalam memahami isu disabilitas, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya dukungan sistemik terhadap pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum yang perlu segera diatasi.

Hutabarat

Progressive Law and Society (PLS)

2025

Dalam perspektif yang lebih luas, prospek sistem hukum Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hukum dan pemulihan hak yang inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual menunjukkan arah yang relatif positif, meskipun belum sepenuhnya ideal. Dari sisi struktur hukum, keberadaan berbagai lembaga penegak hukum dan layanan pendukung memerlukan penguatan mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif. Dari sisi substansi hukum, landasan normatif yang telah tersedia masih membutuhkan pedoman teknis agar dapat diimplementasikan secara konsisten. Sementara itu, dari sisi budaya hukum, masih kuatnya stigma, budaya patriarki, serta cara pandang yang belum sepenuhnya berorientasi pada korban menjadi hambatan serius dalam menjamin keadilan substantif bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pembaruan hukum ke depan tidak hanya menuntut penyempurnaan regulasi, tetapi juga perubahan cara pandang dan praktik hukum yang lebih sensitif, inklusif, dan berkeadilan..

REFERENSI

- Barnes, E. (2016). *The Minority Body: A Theory of Disability*. Oxford University Press.
- Bryden, A. M., Anderson, K. D., & Gran, B. (2024). Rehabilitation Professionals' Perspectives on Human Rights, Disability, and Science: A Qualitative Study. *Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation*, 6(2), 100336. <https://doi.org/10.1016/j.arrct.2024.100336>
- Fiala-Butora, J. (2024). The influence of the convention on the rights of persons with disabilities on the European court of human rights in the area of mental health law: Divergence and unexplored potential. *International Journal of*

Friedman, L. M. (1969). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Marzuki, S., & H., D. (2024). Akses Keadilan Bagi Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (Studi pada Pengadilan Negeri Padang dan Wonosari). *Journal Equitable*, 9(3), 80–111. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i3.7399>

Nursyamsi, F. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(31), 36–39.

Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). *Depok: Rajawali Pers*.

Swain, J., & French, S. (2000). Towards an Affirmation Model of Disability. *Disability & Society*, 15(4), 569–582. <https://doi.org/10.1080/09687590050058189>

Wiratraman, H. P. (2008). Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya. *Surabaya: Center of Human Right Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Tt.

Hutabarat

Progressive Law and Society (PLS)

2025